

**HUKUM KEWARISAN AKIBAT EUTANASIA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum, pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

Andi Mega Arsita Putri Gaffar

NIM: 105261132920

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Andi Mega Arsita Putri Gaffar**, NIM. 105 26 11329 20 yang berjudul **“Hukum Kewarisan Akibat Eutanasia dalam Perspektif Hukum Islam.”** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.

Makassar,

30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Abbas, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Dr. Erfandi. AM, Lc., M.A. (.....)

Anggota : Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd. (.....)

: Rizal Mananu, S.H.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. Erfandi. AM, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM.774/234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Andi Mega Arsita Putri Gaffar**

NIM : 105 26 11329 20

Judul Skripsi : **Hukum Kewarisan Akibat Eutanasia dalam Perspektif Hukum Islam.**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301


Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :


1. Dr. Abbas, Lc., M.A.

(.....)

2. Dr. Erfandi. AM, Lc., M.A.

(.....)


3. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.

(.....)

4. Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAKULTAS AGAMA ISLAM Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Mega Arsita Putri Gaffar
NIM : 105261132920
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam
Kelas : 7H

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut;

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuat oleh siapa pun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 20 Rajab 1445 H
02 Februari 2024 M

Yang membuat pernyataan

Andi Mega Arsita Putri Gaffar
NIM: 105261132920

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya tercurahkan pada-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, hingga atas iringan ridha-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini, walaupun belum mencapai sebuah kesempurnaan. Namun dengan harapan hati kecil, semoga dapat bermanfaat.

Iringan salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada beliau, nabi agung Muhammad saw. yang menjadi cahaya di atas cahaya bagi seluruh alam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia.

Berkat karunia dan ridha-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “Hukum Kewarisan Akibat Eutanasia dalam Perspektif Hukum Islam”.

Pada penyusunan penelitian ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan penelitian ini dapat terealisasikan. Untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta, ibunda Andi Hajerah dan ayahanda Alm. Abdul Gaffar, beserta ayahanda Tandialla, dan saudara-saudari peneliti yang terkasih, - Suci Budwi Ningsih, Dewi Kartika Wahyu Ningsih, Hardianti Lestari, Laela Wulandari, Wiranto Jumail Munandar, Andi Srinirwana Putri Gaffar, Andi Adam Bahrul Alamsyah dan Andi Aziz Akbar Putra Gaffar - yang senantiasa membantu peneliti selama ini, baik secara moril maupun materiil sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah Swt. membalas semua pengorbanan mereka dengan sebaik-baik balasan.
2. Hasan Juhannis, Lc., M.S., selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah sekaligus sebagai sosok yang menjadi orang tua kedua peneliti. Beliau telah bersedia meluangkan waktunya untuk peneliti demi membantu, menunjukkan arah, menasihati, dan memberikan pelajaran, serta melihat tumbuh kembang peneliti dalam menuntut ilmu selama peneliti masuk di Ma'had Al-Birr sampai beliau hantarkan peneliti mendapatkan gelar sarjana di Unismuh Makassar. Jasa beliau tidak akan peneliti lupakan dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau dan melindungi beliau serta memudahkan setiap urusan beliau.

3. Dr. Erfandi A.M., Lc., M.A. selaku pembimbing I dan Ahmad Muntadzar, S.H., Lc., M.Ag., selaku pembimbing II peneliti, yang sudah dengan ikhlas meluangkan waktunya dan menyumbangkan pemikirannya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Tentunya, keduanya merupakan salah satu alasan peneliti bisa sampai pada titik ini. Takkan pernah terlupakan oleh peneliti atas bantuan dan kesabaran keduanya dalam membimbing peneliti hingga akhirnya karya sederhana ini dapat terselesaikan. Semoga Allah membalas kebaikan keduanya dan senantiasa memudahkan keduanya dalam setiap urusan keduanya.
4. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan kepada Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, M.T., Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, S.Pd., M. Hum., Dr. Muhammad Tahir, M.Si., Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd., selaku wakil rektor I,II, III dan IV yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus ini.
5. Syaikh Dr.(HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory sebagai donatur AMCF dan beserta jajarannya yang telah memfasilitasi peneliti selama mengenyam pendidikan di Mahad Al-Birr Unismuh Makassar.
6. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A., Drs. H. Abd. Samad, T. M.Pd. I., Elli Oschar, S.Pd. I., M.Pd. I., dan Ya'kub, S. Pd. I., M.Pd.I. selaku wakil dekan I,II, III dan IV yang senantiasa mendidik peneliti selama menempuh perkuliahan.
7. KH. Lukman Abdul Shamad, Lc. M.Pd., dan Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos. M.Pd., sebagai Direktur dan Wakil Direktur Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar yang senantiasa membimbing peneliti selama mengenyam pendidikan di lingkungan Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.
8. Segenap dosen Ma'had Al-Birr juga Ahwal Syakhshiyah yang tidak sempat peneliti sebutkan satu per satu.
9. Teman-teman seperjuangan - Nur Rahmah, Purnama Qurata Ayun, Wa Daniati, Sri Kurnia, Chursiyah Nur Syofiyah, Alam Nasyrah, Lia Emi, Nurul Adha, Hilmi, Azigha Husniyah, Rosnita dan Nur Sulaiha - yang dengan sabar menerima segala kekurangan

peneliti serta dengan tulus membantu peneliti. Semoga Allah memudahkan setiap urusan kalian. Sampai jumpa di puncak kesuksesan.

10. Teman-teman mahasiswa Ahwal Syakhshiyah angkatan 2020 serta semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, semoga bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah Swt. dan mendapatkan ganjaran pahala yang terbaik.

Terakhir, peneliti sampaikan penghargaan kepada mereka yang membaca dan berkenan untuk memberikan kritik dan saran kepada peneliti apabila masih terdapat kesalahan dalam penulisan penelitian ini. Semoga dengan kritik dan saran tersebut, penelitian ini dapat memberikan manfaat di kalangan masyarakat luas di masa yang akan datang.



Makassar, 29 Januari 2024

Peneliti

Andi Mega Arsita Putri Gaffar

ABSTRACT

Andi Mega Arsita Putri Gaffar, Student ID: 105261132920, Inheritance Law Due to Euthanasia from the Perspective of Islamic Law (Supervisor I: Erfandi A.M., Supervisor II: Ahmad Muntazar).

This research discusses the position and inheritance law resulting from euthanasia in the perspective of Islamic law, by examining two main issues: What is the position of euthanasia in the view of Islamic law? And how is the inheritance law affected by euthanasia viewed from the perspective of Islamic law?

This research is library research that employs a qualitative approach, drawing from the Qur'an, Hadith, laws, Islamic legal principles (KHI), books, journals, and other literature related to euthanasia. Therefore, the data collection technique in this study utilizes the literature study technique.

The results of this research are as follows: Active euthanasia is prohibited in Islam, so families requesting active euthanasia will be prevented from receiving inheritance. As for passive euthanasia performed on patients suffering from illnesses with no hope of recovery, it is in accordance with the divine law of cause and effect (sunnatullah), understood and known by experts in the field. It is carried out with the consideration that, if applied, it may financially burden the family, risking leaving them without financial security due to the expenses incurred for medical treatment and the use of pain relievers that may have a life-shortening effect. This is allowed so that heirs are not hindered from their inheritance. However, passive euthanasia performed on patients with serious illnesses but still having hope of recovery because medicine is still effective for them, will hinder the petitioner of passive euthanasia in such circumstances from receiving inheritance.

Keywords: Euthanasia, inheritance, Islamic law, Heirs.

ABSTRAK

Andi Mega Arsita Putri Gaffar, NIM: 105261132920, *Hukum Kewarisan Akibat Eutanasia dalam Perspektif Hukum Islam* (Pembimbing I Erfandi A.M. dan Pembimbing II Ahmad Muntadzar).

Penelitian ini membahas mengenai *kedudukan dan hukum kewarisan yang diakibatkan oleh eutanasia dalam perspektif hukum Islam*, dengan mengkaji dua pokok permasalahan: Bagaimana kedudukan eutanasia dalam pandangan hukum Islam, dan bagaimana hukum kewarisan akibat eutanasia ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bersumber pada Al-Qur'an, hadis, undang-undang, KHI, buku, jurnal, dan literatur lainnya yang bertajuk eutanasia, sehingga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *study literature*.

Adapun hasil penelitian ini adalah: Eutanasia aktif merupakan hal yang dilarang dalam Islam, sehingga keluarga yang memohon eutanasia aktif akan terhalang untuk mendapatkan warisan. Adapun eutanasia pasif yang dilakukan kepada pasien yang menderita penyakit yang sudah tidak ada harapan baginya untuk sembuh, sesuai dengan *sunnatullah* dalam hukum sebab akibat, yang dimengerti dan diketahui oleh para ahli di bidangnya, dan dilakukan dengan pertimbangan jika tetap diterapkan dapat membebani keluarganya secara finansial sehingga berisiko meninggalkan keluarga tanpa jaminan finansial sebab habis untuk berobat, serta penggunaan obat penahan sakit yang berefek memperpendek umur. diperbolehkan sehingga ahli waris tidak terhalang dari warisannya. Sedangkan eutanasia pasif yang dilakukan kepada pasien penderita sakit berat, tapi masih ada harapan untuk sembuh karena obat masih berguna untuknya, maka pemohon eutanasia pasif dalam keadaan seperti ini akan terhalang untuk mendapatkan warisan.

Kata Kunci: *Eutanasia, Kewarisan, Hukum Islam, Ahli Waris.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Metodologi Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian	8
3. Sumber Data.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	9
5. Teknik Analisis Data.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Ruang Lingkup <i>Faraidh</i> /Kewarisan	11
1. Definisi <i>Faraidh</i> /Mawaris	11
2. Harta Warisan	11
3. Rukun serta Syarat Sah Waris.....	13
4. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan.....	15
5. Penghalang dalam Warisan.....	16
B. Ruang Lingkup Eutanasia	20
1. Pengertian Eutanasia.....	20
2. Sejarah Singkat Eutanasia.....	22
3. Ragam Eutanasia.....	26

C. Konsep Hukum Islam	26
1. Pengertian Hukum Islam.....	26
2. Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia	28
3. Sumber Hukum Islam	31
BAB III HASIL PENELITIAN	34
A. Kedudukan Eutanasia dalam Islam	34
B. Hukum Kewarisan Akibat Eutanasia dalam Perspektif Islam	38
BAB IV PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43
RIWAYAT HIDUP.....	47
LAMPIRAN.....	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia bersama dengan segala keindahannya merupakan salah satu hal besar dalam Islam. Al-Qur'an telah banyak menyinggung tentang kehidupan dunia. Begitu pula dengan hadis-hadis Nabi Muhammad saw., juga perkataan-perkataan ulama. Pun demikian, tidak ada satu ayat, hadis, maupun perkataan ulama yang meninggikan dunia. Sebab dunia hanyalah tempat persinggahan, juga sebagai tempat untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang hakiki, kehidupan akhirat.

Segala sesuatu yang ada di dunia suatu saat pasti akan mengalami kehancuran. Setiap makhluk pun akan menemui batas hidup yang sudah Allah swt. tetapkan. Begitu pula dengan manusia, yang tidak akan pernah lolos dari kematian. Baik yang bersifat kebaikan maupun keburukan. Ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Anbiya: 21/35 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْحَيْرِ فَتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Terjemahannya:

Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada Kamilah kamu akan dikembalikan.¹

Kematian mempunyai imbas logis yaitu terjadinya proses berpindahnya harta dari individu yang telah meninggal kepada orang-orang yang ditinggalkannya.

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 461.

Proses perpindahan ini disebut dengan pewarisan. Ilmu *faraidh* merupakan ilmu yang membahas tentang hal ini.

Mawaris atau ilmu *faraidh* adalah salah satu cabang ilmu yang mempunyai kedudukan amat penting dalam kehidupan beragama dan bernegara. Sebab sesungguhnya setiap manusia akan pergi dengan tidak membawa apa pun kecuali sehelai kafan dan amalan-amalannya. Sedang harta benda yang ia tinggalkan akan menjadi milik orang-orang yang ditinggalkannya. Tanpa ilmu yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan mayit, tentu akan terjadi berbagai permasalahan dan perselisihan di antara ahli warisnya. Rasulullah saw. memerintahkan kita untuk mempelajari dan mengajarkannya. Beliau saw. bersabda:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرٌ مُقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مِنْ يَقْضِي بِهَا²

Artinya:

Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu *faraidh* serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan direnggut (wafat), sedang ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan (menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris) mereka.

Sebenarnya ilmu warisan merupakan salah satu ilmu syariat yang padanya para ulama memiliki lebih sedikit perbedaan pendapat jika dibandingkan dengan ilmu syariat lainnya. Hal ini disebabkan karena Allah swt. telah menjabarkan pembagiannya dalam Al-Qur'an dengan terperinci, mengenai hal-hal yang

² Abu Abdillah al-Hakim, *al-Mustadrak 'Ala al-Shahihain*, (Cet. I; Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), Jilid 4, h. 369.

bersangkutan dengan warisan dan kemungkinan-kemungkinan lain dalam penerapannya. Seperti jika mayit meninggalkan satu anak lelaki dan satu anak perempuan, atau ketika mayit meninggalkan ibu dan bapaknya, atau saat mayit hanya meninggalkan saudara kandung, dan keadaan-keadaan lainnya yang berkaitan dengan masalah ini. Dalam QS. al-Nisa:4/11, Allah swt. berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ، مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ. ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ. إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahannya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak akan mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.³

Demikian pula dalam hadis-hadis, juga putusan-putusan atau hasil ijtihad dari para sahabat Rasulullah saw. Bahkan, para ulama pun memberikan penjelasan yang lebih terperinci lagi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan perkara warisan. Namun, seiring bergulirnya zaman serta berkembangnya ilmu

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106-107.

pengetahuan dan teknologi, masalah tentang keluarga, khususnya dalam hal ini; perkara warisan, menjadi lebih kompleks. Kloning manusia, eutanasia, dan permasalahan lainnya kian berkembang di masyarakat modern saat ini.

Akan tetapi, terlepas dari permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan, proses peralihan warisan dalam sistem kewarisan Islam akan tetap bisa dilaksanakan selama unsur-unsur atau rukun-rukunnya tidak hilang. Adapun rukun tersebut adalah; pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Ahli waris akan mendapatkan harta warisan dari pewaris dengan syarat; ahli waris tidak terhalangi oleh *mawani' al-irts* atau penghalang dalam warisan.

Salah satu penghalang untuk mendapatkan warisan ialah pembunuhan atau *al-qatlu*. Hal ini senada dengan hadis Said Ibn al-Musayyib bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ⁴

Artinya:

Tidak ada hak waris bagi pembunuh.

Ilmu pengetahuan membedakan kematian berdasarkan proses terjadinya menjadi tiga macam, antara lain: *orthothanasia* atau kematian yang disebabkan oleh suatu proses alamiah, *dysthanasia* atau kematian tidak wajar, dan *euthanasia* atau kematian yang disebabkan oleh adanya pertolongan atau tidak adanya pertolongan dari dokter.⁵

⁴ Abu Bakar al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, (Cet. III; Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Jilid 6, h. 361.

⁵ Chridiono M. Achadiat, *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, (Jakarta: EGC, 2006), h. 170.

Eutanasia merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh tenaga medis untuk mempercepat akhir dari hidup seorang pasien yang telah divonis tidak memiliki harapan untuk sembuh, disertai persetujuan pasien atau keluarga pasien, dengan niat untuk melepaskan pasien dari rasa sakit yang dideritanya, atau karena tagihan rumah sakit yang kian hari kian membengkak.

Secara garis besar, eutanasia terbagi menjadi dua; eutanasia aktif dan eutanasia pasif. Tindakan ini masih menuai pro dan kontra di kebanyakan negara di dunia. Ia masih menjadi problem yang diperdebatkan hingga saat ini, khususnya pada eutanasia pasif. Akan tetapi secara global, ada beberapa negara yang telah melegalkan eutanasia. Belgia dan Belanda misalnya. Namun, kebanyakan negara tidak ingin mengakui serta membenarkan eutanasia, sebab ia bersangkutan dengan nyawa manusia. Indonesia adalah salah satu negara yang tidak membenarkan tindakan eutanasia aktif. Meski begitu, bukan menjadi hal yang mustahil jika kelak Indonesia akan menjadi salah satu negara yang ikut melegalkan eutanasia apabila masyarakatnya minim ilmu terhadap hakikat dan akibat eutanasia, serta pemerintah yang nampaknya tak acuh hingga tak pernah mengeluarkan hukum yang secara tegas mengatur pelarangan eutanasia, khususnya eutanasia pasif.

Beberapa tahun silam di Indonesia, tepatnya pada tahun 2004 dan 2013,⁶ ada beberapa kasus di mana sejumlah orang yang berbeda mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk melegalkan eutanasia. Meski ditolak, tidak

⁶ Muhammad Yasin, *Eutanasia Di Indonesia, Masalah Hukum Dari Kisah-Kisah Yang Tercatat*, HukumOnline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/euthanasia-di-indonesia--masalah-hukum-dari-kisah-kisah-yang-tercatat-lt5dd4f5e2a4f7f?page=2/>, 2019, (Diakses pada 29 November 2022 pukul 3.44 WITA).

menutup kemungkinan suatu saat nanti eutanasia permohonan yang serupa akan diterima.

Jika diperhatikan melalui kaca mata kemanusiaan, eutanasia sangatlah berbahaya sebab hal ini menyangkut masalah nyawa. Sedang Allah swt. melarang kita untuk menghilangkan suatu nyawa tanpa alasan yang dibenarkan. Dalam KHI pun, pembunuhan merupakan sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang terhalang dari mendapatkan warisan. Namun, dalam kasus eutanasia aktif, petugas medis melakukan tindakan eutanasia atas persetujuan pasien sendiri ataupun keluarga pasien. Apakah para petugas medis tadi bisa disebut sebagai pembunuh? Lalu bagaimana dengan keluarga pasien yang mengizinkan eutanasia atas pasien? Apakah izin keluarga itu termasuk dalam konspirasi pembunuhan? Bagaimana dengan aksi medis yang dilakukan tanpa adanya niat untuk mempercepat akhir hidup pasien melainkan terpaksa dilakukan karena rendahnya ekonomi keluarga? Lantas, apakah tindakan keluarga pasien yang memohon eutanasia aktif maupun pasif termasuk dalam penghalang mendapatkan harta warisan dalam pandangan hukum Islam?

Berdasarkan ihwal yang tersebut di atas, terdapat beberapa aspek yang perlu didalami lebih lanjut tentang eutanasia dan hukum kewarisan yang disebabkan oleh eutanasia dalam pandangan hukum positif. Inilah yang menarik perhatian peneliti untuk meneliti dan mengkaji tentang eutanasia dengan judul penelitian “Hukum Kewarisan Akibat Eutanasia dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah, maka permasalahan primer yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan eutanasia dalam pandangan hukum Islam?
2. Bagaimana hukum kewarisan akibat eutanasia dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan eutanasia dalam pandangan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui serta memahami hukum kewarisan akibat eutanasia dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar peneliti dan pembaca mendapatkan manfaat darinya. Peneliti juga berharap penelitian ini bisa menjadi sumber referensi guna memperdalam ilmu dan pengetahuan mengenai eutanasia dan hukum kewarisannya dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap masyarakat mendapatkan kepastian hukum dalam penelitian ini, demi terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan akan eutanasia dan akibatnya, terkhusus dalam hal kewarisan, hingga ke depannya tidak ada lagi permohonan pelegalan eutanasia di negeri ini.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), ialah studi yang dilakukan guna mengumpulkan informasi yang memiliki relevansi terhadap tema pembahasan dengan memanfaatkan literatur yang ada, baik berupa buku, jurnal, wacana, laporan hasil penelitian terdahulu, maupun lektur, demi mendapatkan jawaban dari pertanyaan dalam suatu permasalahan.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti guna mempermudah dalam penyatuan, pengkajian, dan pemeriksaan data. Pendekatan penelitian terbagi dalam tiga jenis, antara lain; kualitatif, kuantitatif, dan campuran.⁸

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, di mana metode yang berfokus pada segi pemahaman mendetail ini sangat sesuai dengan penelitian peneliti yang tidak bisa diukur

⁷ Milya Sari, Asmendri, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, (Padang: Natural Science, 2020), h. 43-44.

⁸ Aan Juhana Sanjaya, Tinjauan Kritis Terhadap Istilah Metode Campuran Dalam Riset Sosial, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, (Jawa Barat: Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra, 2018), h. 104

dengan angka dengan tujuan untuk menggali lebih dalam mengenai objek penelitian.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer merupakan sumber pokok, dalam penelitian ini berupa Undang-Undang dan KHI
- b. Sumber data sekunder atau sumber penunjang yang dinukil dari buku-buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, media-media daring, serta literatur lainnya yang bertajuk eutanasia, baik yang menjelaskan tentang eutanasia atau yang hanya sekedar meliputnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik *Study Literature* atau melakukan penelusuran untuk memperoleh beragam sumber teoritis atau literatur yang memiliki implikasi atau relevansi terhadap permasalahan yang tengah diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yang menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya, dengan memakai model Miles dan Huberman yang mana terdapat tiga tahapan dalam prosesnya, yaitu; mereduksi atau memilah lalu merangkum data untuk fokus penelitian, kemudian data yang telah direduksi akan diuraikan atau disajikan dalam bentuk deskripsi, lalu membuat kesimpulan dan verifikasi untuk pemaparan hasil penelitian yang ditempatkan pada bagian penutup.⁹

⁹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (Cet. II; London: Sage Publication, 1994). h. 10-12.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ruang Lingkup *Faraidh*/Kewarisan

1. Definisi *Faraidh*/Mawaris

Faraidh berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *faridhah* yang berarti kewajiban. Kata tersebut juga dapat dimaknai dengan makna lain di antaranya; sesuatu yang telah ditentukan, perkiraan, ukuran, penjelasan, dan bagian yang telah ditentukan dengan pasti.¹

Sedangkan secara istilah, ilmu *faraidh* dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang ihwal dari ahli waris; siapa yang mewarisi atau yang tidak mewarisi, dan pembagian harta warisan, berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijmak.

Adapun ilmu mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan warisan, serta pembagiannya, juga penyebab-penyebab, syarat-syarat, dan penghalang-penghalang untuk mendapatkan harta warisan.

2. Harta Warisan

Secara bahasa harta warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan. Sedangkan dalam terminologi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa harta warisan atau peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, baik berupa materi maupun hak-hak yang memiliki nilai kebendaan atau tidak.

¹ Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, (Cet. I; Beirut: Dar Shadir, 1994), Jilid 7, h. 202

Ulama mazhab Hanafiyah beranggapan bahwa segala sesuatu yang tidak memiliki nilai kebendaan, tidak termasuk dalam kategori harta warisan atau peninggalan.²

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham Republik Indonesia mengartikan harta warisan sebagai segala kewajiban dan hak yang bisa dinilai dengan uang.³ Dalam pasal 833 KUH Perdata dikatakan bahwa warisan merupakan semua hak, semua piutang, dan semua barang orang yang meninggal.⁴

Ketika seseorang meninggal, ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum harta warisannya dibagikan kepada ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris,⁵ yaitu;

- a. Biaya pengurusan jenazah (*mu'anu al-tajhiz*). Merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh mayit semenjak kematiannya hingga ia dikuburkan, seperti biaya kain kafan, penggalian kubur, pengantaran jenazah ke makam, dan sebagainya yang bersangkutan dengan kebutuhan jenazah.
- b. Utang, hukumnya wajib untuk dilunasi, baik yang bersangkutan dengan hak orang lain maupun hak Allah. Jika hartanya cukup untuk membayar biaya pengurusan jenazah, maka sisa harta yang telah dikurangi biaya pengurusan jenazah tersebut dikurangi untuk melunasi utang mayit.

² Abd al-Qahir al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Cet. I; Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1984), h.79.

³ Maryam Puwoningrum, *Warisan*, <https://bogorraya.pikiran-rakyat.com/khasanah>, (Diakses pada 29 Januari 2023, pukul 14.20 WITA).

⁴ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Cet. I; Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), h. 46.

⁵ Nashir bin Muhammad bin Masyri al-Ghamidi, *al-Khulashah Fi Ilmi al-Faraidh*, (Cet. X; Makkah: Dar Tayyibah al-Khadhra', 2011), h. 55-57.

Namun, jika hartanya tidak mencukupi, maka diutamakan untuk membayar biaya pengurusan jenazah daripada utang, sesuai pendapat yang paling kuat di antara para ulama.

- c. Wasiat. Menurut pasal 71 huruf f KHI, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁶ Ulama bersepakat bahwa wasiat akan diberikan setelah harta warisan dikurangi biaya pengurusan jenazah dan utang. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam surah QS. al-Nisa:4/11:

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Terjemahannya:

(pembagian-pembagian tersebut) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya⁷

Adapun ukuran maksimal pemberian wasiat adalah sepertiga dari harta peninggalan dan hanya diwasiatkan kepada orang lain selain ahli waris dari pewaris.

3. Rukun Serta Syarat Sah Waris

Rukun dalam bahasa Arab berarti: “pendukung, pojok, penyangga, dasar, tiang, dan elemen dasar atau yang menguatkan sesuatu.”⁸

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun berarti “sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.”⁹

⁶ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta; Direktorat Bimas Islam, 2018), h.90.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106-107.

⁸ Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, Jilid 13, h. 185.

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1126.

Rukun diartikan sebagai apa yang menjadikan sesuatu dianggap sah dengan keberadaannya, dan tidak dianggap atau tidak ada kecuali dengannya. Sebagai contoh seseorang melaksanakan suatu ibadah, ibadahnya tidak akan dianggap jika ia meninggalkan rukun dari ibadah tersebut.

Dalam hukum kewarisan, ada tiga rukun yang perlu terpenuhi sebelum pembagian warisan. Ketiga rukun tersebut ialah;

- a. Pewaris (*erflater*). Ia adalah orang yang mewariskan harta atau hak, yaitu mayit
- b. Harta warisan (*erfenis*). Ia adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit baik yang memiliki nilai kebendaan atau tidak.
- c. Ahli waris (*erfagnaam*). Ia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan warisan ketika pewaris telah meninggal, disebabkan pernikahan, adanya hubungan kekerabatan, atau telah memerdekakan budak.¹⁰

Ketiga rukun tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Jika salah satu atau sebagian rukun hilang, maka proses waris mewarisi tidak dapat berjalan.

Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan warisan adalah;

- a. Dipastikannya kematian pewaris dengan adanya bukti kematian, baik secara hakiki, hukum, atau *taqdiri* atau perkiraan.
- b. Orang yang mewarisi atau *al-warits* sepeninggal pewaris dipastikan hidup, baik secara hakiki atau *taqdiri* atau perkiraan, sebagaimana dalam kewarisan wanita hamil sepeninggal mayit.

¹⁰ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, h. 46-47.

- c. Ilmu atau pengetahuan tentang sebab pewarisan orang yang mewarisi, serta tidak adanya penghalang yang menyebabkan ia terhalang dari mendapatkan harta warisan.

4. Sebab-sebab mendapatkan warisan

Ulama bersepakat bahwa ada tiga penyebab seseorang bisa mendapatkan warisan. Sebab-sebab tersebut adalah;

- a. Pernikahan. Ketika dua orang telah berada dalam ikatan pernikahan yang sah, dan terbebas dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan, maka jika istri meninggal, maka suami akan mewarisi istri yang meninggal. Sebaliknya, jika suami meninggal, maka istri akan mewarisi suami yang meninggal.¹¹
- b. Nasab atau hubungan kekerabatan, yang juga membuat pihak kerabat akan mendapatkan warisan selama mereka tidak terhalang untuk mendapat warisan. Dalam *faraidh*, mereka yang mendapatkan warisan melalui hubungan kekerabatan mencakup 4 jalur¹² yaitu;
- 1) Jalur keturunan seperti anak dari mayit, cucu, cicit dan seterusnya,
 - 2) Jalur ayah ke atas seperti ayah dari mayit, kakek, buyut, moyang, dan seterusnya,
 - 3) Jalur persaudaraan seperti saudari kandung dan saudara kandung serta anak lelakinya, dan saudari se-ayah juga saudara se-ayah dan anak laki-lakinya, termasuk pula saudara dan saudari se-ibu,

¹¹ Nashir bin Muhammad bin Masyri al-Ghamidi, *al-Khulashah Fi Ilmi al-Faraidh*. h. 89

¹² Faishal bin Abdil Aziz, *al-Hujajul Qati'ah fil Mawarits*, (Cet. 1; Riyadh: Knooz Eshbelia, 2006), h. 59-69.

- 4) Jalur saudara ayah (paman) serta anak laki-lakinya, baik paman kandung maupun paman se-ayah.
- c. *Al-wala'* atau memerdekakan budak. Para ulama bermufakat bahwa liberator atau orang yang memerdekakan hamba sahaya berhak mendapatkan warisan jika ia tidak terhalang dari warisan dan apabila budak tersebut tidak memiliki ahli waris yang lain.¹³

5. Penghalang dalam warisan (*Mawani' al-Irts*)

Sebagaimana sebutannya, *mawani' al-irts* atau penghalang dalam warisan adalah keadaan yang menyebabkan ahli waris tidak bisa atau terhalang untuk mendapatkan warisan. Ada tiga keadaan yang dapat menjadikan ahli waris tidak bisa atau terhalang untuk mendapatkan warisan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh ulama.¹⁴ Tiga keadaan tersebut adalah;

- a. Perbudakan (*Al-Riqq*). Seorang hamba sahaya tidak memiliki apa-apa termasuk dirinya sendiri. Ia dipandang tidak dapat melaksanakan aktivitas hukum sebab hak dan kewajibannya berada di tangan tuannya secara mutlak. Karenanya, ia tidak mewarisi apa pun dan tidak pula diwarisi oleh siapa pun.
- b. Berbeda Agama (*Ikhtilafu al-Din*). Ketika sang pewaris memiliki agama yang berbeda dengan ahli warisnya, maka dalam keadaan ini proses waris-mewarisi pun terputus. Para *ahlul 'ilm* sependapat dalam putusannya

¹³ Nashir bin Muhammad bin Masyri al-Ghamidi, *al-Khulashah Fi Ilmi al-Faraidh*, h. 105-106.

¹⁴ Faishal bin Abdil Aziz, *Mandzumah al-Rahbiyah*, (Cet. I; Riyadh: Knooz Eshbelia, 2006), h. 18.

pewarisan antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama. Seorang yang kafir tidak mewarisi seorang muslim dan seorang muslim tidak mewarisi seorang yang kafir, baik melalui jalur pernikahan, hubungan kekerabatan, maupun memerdekakan budak.

Dari Usamah bin Zaid ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ¹⁵

Artinya:

Seorang muslim tidak mewarisi seorang kafir dan seorang yang kafir tidak mewarisi seorang muslim.

- c. Pembunuhan (*Al-Qatl*). Pembunuhan secara istilah adalah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang secara tidak benar dan tanpa alasan yang benar serta dengan atau tanpa niat jahat sebelumnya. Jika seseorang membunuh pewarisnya, maka ia menjadi terhalang dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah ia bunuh.

Dari Abi Hurairah ra., dari Nabi saw. beliau bersabda:

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ¹⁶

Artinya:

Seorang pembunuh tidak mewarisi apapun.

¹⁵ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Cet. III; Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), Jilid 6, h. 2484.; Muslim Ibnu al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1954), Jilid 3, h. 1233.; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Cet. I; Kairo: Dar al -Risalah al-'Amiyyah, 2009), Jilid 4, h. 31-32.

¹⁶ Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), Jilid 3, h. 496.

Ulama membagi pembunuhan ke dalam lima jenis¹⁷:

- 1) Pembunuhan secara sengaja, merupakan pembunuhan yang disebabkan karena adanya permusuhan atau niat jahat atas orang lain, menggunakan alat yang umumnya bisa menyebabkan kematian seperti api, pedang, pisau, dan sejenisnya.
- 2) Pembunuhan seperti sengaja yaitu pembunuhan yang disebabkan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dengan menggunakan alat yang umumnya tidak menyebabkan kematian seperti tangan, tongkat ringan, pukulan yang tidak ditujukan pada organ vital, dan sejenisnya.
- 3) Pembunuhan berperantara adalah pembunuhan yang terjadi akibat perantara tanpa adanya niat untuk membunuh secara langsung, seperti seseorang yang meletakkan batu di tengah jalan, lalu seseorang tersandung hingga terjatuh dan akhirnya meninggal.
- 4) Pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang terjadi tanpa adanya niat atau keinginan untuk menganiaya hingga membunuh, seperti seseorang yang menabrak orang lain hingga meninggal tanpa disertai unsur kesengajaan dan tanpa niat untuk membunuh.
- 5) Pembunuhan yang dibenarkan atau pembunuhan yang dilakukan karena adanya alasan yang dibenarkan, seperti pembunuhan yang dilakukan seseorang yang membunuh penyamun demi melindungi dirinya.

¹⁷ Nashir bin Muhammad bin Masyri al-Ghamidi, *al-Khulashah Fi Ilmi al-Faraidh*, h. 135-137.

Adapun pembunuhan yang termasuk dalam penghalang warisan sesuai dengan pendapat yang paling kuat di antara para ulama adalah pembunuhan secara sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan ber-perantara-an jika ia memiliki niat membunuh karena permusuhan.¹⁸

Dalam pasal 838 KUH Perdata, diterangkan bahwa orang yang dianggap tak layak selaku ahli waris hingga tak berhak mendapatkan warisan,” adalah¹⁹:

- a. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba untuk membunuh orang yang meninggal tersebut,
- b. Dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi,
- c. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya,
- d. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

¹⁸ Nashir bin Muhammad bin Masyri al-Ghamidi, *Al-Khulashah Fi Ilmi Al-Faraidh*, h. 142.

¹⁹ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, h. 52-53.

B. Ruang Lingkup Eutanasia

1. Pengertian eutanasia

Kata eutanasia nampaknya masih sangat jarang terdengar di telinga sebagian masyarakat. Namun, sampai saat ini eutanasia masih menimbulkan perdebatan dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat, petugas medis, pemegang profesi hukum, bahkan masyarakat dunia secara umum.

Istilah eutanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Eu*” yang berarti baik, dan “*thanatos*” yang berarti mati. Dengan demikian, eutanasia dapat dimaknai sebagai kematian yang baik.²⁰

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, eutanasia adalah tindakan dengan sengaja mengakhiri kehidupan makhluk (orang ataupun hewan piaraan) yang mengalami sakit berat atau luka parah, dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar perikemanusiaan.²¹

Bagi orang-orang barat, eutanasia disebut sebagai *mercy killing* yang mereka artikan sebagai menghilangkan nyawa secara sengaja untuk mengakhiri rasa sakit dan penderitaan. Juga dikenal dengan istilah *medical treatment in aid of an easy death*²² yang artinya pengobatan yang membantu untuk mendapatkan kematian yang tenang dan mudah, atau *assisting suicide* berarti membantu seseorang untuk melakukan bunuh diri.

²⁰ David Cundiff, *Euthanasia is Not The Answer*, (Cet.I; New York: The Humana Press, 1992), h.1.

²¹ Eutanasia, *Arti Kata Eutanasia – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <https://kbbi.web.id/eutanasia> (Diakses pada 29 Januari 2023, pukul 20.41 WITA).

²² William Munk. *Euthanasia Or Medical Treatment In Aid Of An Easy Death*, (London: Longmans, Green And Co. 1887) h. 4.

Sedangkan di Arab, eutanasia dikenal dengan sebutan *al-qatlu bidafi'i al-rahmah*²³ atau pembunuhan yang didasarkan rasa kasihan atau kasih sayang dengan niat untuk menghilangkan penderitaan orang tersebut.

Eutanasia dalam kacamata medis dipandang sebagai sikap pengabaian yang sengaja dilakukan demi mengakhiri hidup seseorang yang memiliki penyakit berat dan tidak dapat dipulihkan, dengan menggunakan suatu sarana yang mematikan dan atas permintaan serta alasan belas kasihan.²⁴

Bersandarkan pengertian-pengertian yang telah disebutkan, eutanasia dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan untuk menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang mengidap suatu penyakit tidak terobati atau tidak dapat disembuhkan guna menghilangkan penderitaannya.

Kematian yang disebabkan oleh rasa iba atau belas kasihan merupakan suatu tindakan yang dilakukan demi mengakhiri kehidupan seorang individu berlandaskan izin atau permintaan dari individu sendiri atau keluarganya.

Hal ini diakibatkan oleh keadaan penderita yang sudah tak tahan menanggung sakit yang amat berat, atau keluarga penderita yang ikut menderita melihat penderitaan pasien, dan bisa pula dikarenakan biaya rumah sakit yang kian membengkak dan akhirnya membuat mereka terpaksa untuk memberhentikan pengobatan karena kondisi ekonomi yang terbatas.

²³ Ghassan Al-Haj Yahya, *al-Qatlu Bidafi'i Al-Rahmah*, (t.t, t.p., 2009), h. 11.

²⁴ Xaverius Chandra, *Bahan Ajar Bioetika*, (t.t., t.p., 2018), h. 156.

2. Sejarah singkat eutanasia

Hipokrates, lelaki pertama yang menggunakan istilah eutanasia yang ia tulis dalam sumpahnya pada masa 400 – 300 SM. Dalam sumpah tersebut terdapat penggalan kalimat yang menggunakan istilah eutanasia, berbunyi: “Saya tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada siapa pun meskipun telah diminta untuk itu, atau menganjurkan kepada mereka untuk tujuan tersebut. Atas dasar yang sama, saya tidak akan memberikan obat untuk menggugurkan kandungan.”²⁵

Namun pada tahun-tahun selanjutnya, eutanasia mendapatkan banyak dukungan dari tokoh-tokoh besar dalam sejarah. Plato adalah contohnya. Dia mendukung aksi bunuh diri yang dilaksanakan oleh orang-orang yang berniat untuk mengakhiri penderitaan mereka dari penyakit yang mereka alami. Aristoteles pun membenarkan pembunuhan anak yang memiliki penyakit dari lahir maupun anak yang cacat mental hingga tidak dapat hidup menjadi manusia perkasa. Phytagoras beserta kawanannya menyokong pembunuhan orang-orang lemah mental dan moral.

Pada awal abad ketiga belas, aksi eutanasia mengalami penolakan. Islam, Kristen dan Yahudi adalah yang paling keras menolak tindakan tersebut. Dalam Islam sendiri, membunuh tanpa alasan yang benar maupun bunuh diri merupakan perkara yang dibenci Allah.

²⁵ Muhammad Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1999), h. 1.

Memasuki abad kesembilan belas, eutanasia kembali menimbulkan perdebatan di wilayah Eropa dan Amerika Utara. Undang-undang anti eutanasia kemudian mulai diberlakukan pada tahun 1828 di negara bagian New York.

Setelah Perang Antar Negara Bagian tahun 1865 meledak, beberapa dokter dan penegak hukum kembali membuat kelompok-kelompok untuk mendukung pemberlakuan eutanasia. Pun demikian, perjuangan mereka tidak berhasil dan permintaan mereka ditolak oleh pemerintah setempat.²⁶ Akan tetapi di Swiss, telah dilegalkan eutanasia atas anjuran dokter selama pasien yang bersangkutan tak mendapat keuntungan, seperti bantuan pemerintah atau asuransi.

Dua tahun setelah itu, tepatnya tahun 1939, pasukan Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler mengencarkan "*Aktion T4*"²⁷ atau Aksi T4. Sebuah aksi di mana Hitler memerintahkan bawahannya untuk memberlakukan tindakan eutanasia kepada anak-anak di bawah tiga tahun yang dicurigai menderita kelainan mental, khususnya tuna netra dan tuna rungu, adanya cacat fisik, termasuk juga kelumpuhan otak, dan segala bentuk kelainan lainnya.

Aksi T4 ini dilaksanakan oleh para tenaga medis dengan memberi tanda minus dengan pena bertinta biru dan tanda plus dengan tinta merah di setiap lembaran kasus anak-anak yang dianggap memiliki gangguan medis. Tanda biru berarti mereka akan dibiarkan hidup, sedangkan merah dalam artian mereka memutuskan untuk menghilangkan penderitaan anak-anak tersebut.

²⁶ Eutanasia – Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Eutanasia>, (Diakses pada 29 Januari 2003, pukul 21.30 WITA)

Ketika tanda plus merah telah dikeluarkan, anak dengan tanda tersebut akan dikirim ke departemen atau seksi khusus. Di sana mereka akan disuntik mati atau dibiarkan kelaparan.²⁸

Seiring berjalannya waktu, aksi ini pun berkembang pesat. Aksi T4 kemudian menjalar kepada anak-anak di atas tiga tahun, remaja, serta lansia atau jompo yang mengidap penyakit mental atau cacat.²⁹ Pada tahun yang sama di bulan Oktober, Hitler mengeluarkan putusan yang memberikan hak bagi para ahli medis tertentu untuk memberikan eutanasia pada orang-orang yang tidak dapat disembuhkan lagi. Putusan tersebut pun disebarkan ke seluruh rumah sakit dan tempat pengobatan lainnya. Eutanasia pun semakin marak terjadi.

Namun, setelah masa perang dunia yaitu pada tahun 1940 dan tahun 1950-an, dukungan terhadap pelegalan eutanasia kian berkurang, terlebih pada aksi eutanasia yang dilaksanakan secara paksa ataupun yang disebabkan oleh cacat genetik. Hal ini dikarenakan dunia telah menyaksikan kekejaman dari Nazi Jerman yang melakukan eutanasia massal pada masa perang dunia.

Akan tetapi, masalah eutanasia kembali mencuatkan dirinya ke permukaan pada tahun 1989. Sekitar 49 orang meregang nyawa akibat suntik mati yang dilakukan oleh tiga orang perawat di rumah sakit Laiz, Austria. Mereka mengaku iba terhadap para pasien yang menderita penyakit kronis.³⁰

²⁸ Gitta Sereny, *The Story Of Mary Bell*, (New York: Metropolitan Books, 1999), h.55.

²⁹ Muhammad Bajri, *Fiqh Kesehatan Kontemporer*, (Jakarta: Trans Info Media, 2014), h. 210.

³⁰ Gitta Sereny, *The Story Of Mary Bell*, h. 57.

Lalu terbitlah Undang-Undang legalitas eutanasia di Belanda pada tahun 2001. Tapi, agar memperoleh izin eutanasia, ada kriteria yang harus terpenuhi. Misalnya, hanya memperbolehkan pasien di atas dua belas tahun untuk mengajukan permohonan suntik mati. Langkah ini kemudian juga diikuti oleh Belgia yang melegalkan eutanasia pada tahun 2002 dalam undang-undangnya.

Di Indonesia, seseorang berusaha untuk melegalkan eutanasia dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung pada tahun 2004, namun permohonannya tertolak. Kemudian kejadian yang sama terulang pada tahun 2014.

Victoria merupakan wilayah pertama di Australia yang melegalkan eutanasia bagi pasien yang mengidap penyakit kronis. Di Indonesia sendiri, kembali diajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk pelegalan eutanasia oleh orang yang menderita sakit kronis dan kelumpuhan. Pengadilan Negeri menolak permohonan tersebut.³¹ Lalu pada September 2019, KOMNAS HAM mengharapkan pelegalan eutanasia, akan tetapi dalam kondisi tertentu dan dengan prosedur yang layak.³²

³¹ Rakhmad Hidayatulloh Permana, Sejarah Panjang Eutanasia, <https://news.detik.com/berita/d-4692785/sejarah-panjang-eutanasia/2/>, (Diakses pada tanggal 30 Maret 2023, pukul 7.12 WITA)

³² Muhammad Yasin, *Euthanasia Di Indonesia, Masalah Hukum dari Kisah-Kisah Yang Tercatat*, HukumOnline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/euthanasia-di-indonesia--masalah-hukum-dari-kisah-kisah-yang-tercatat-lt5dd4f5e2a4f7f?page=2/>, 2019, (Diakses pada 30 Januari 2023 pukul 3.42 WITA)

3. Ragam Eutanasia

Eutanasia terbagi menjadi dua³³:

- a. Eutanasia aktif, merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh dokter atau tenaga medis lainnya guna memendekkan atau mengakhiri kehidupan pasien.
- b. Eutanasia pasif yaitu ketika dokter atau tenaga kesehatan lain sengaja untuk tidak memberikan bantuan medis kepada pasien, dengan anggapan bahwa obat tak lagi berguna baginya atau berobat tidak mendatangkan manfaat untuk pasien.

C. Konsep Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Al-Qur'an dan berbagai literatur islami lainnya sama sekali tak ada yang menyebutkan hukum Islam sebagai sebuah istilah. Yang disebutkan adalah hukum Allah, *fiqh*, *syari'ah*, dan sejenisnya. Hukum Islam merupakan sebuah istilah yang berasal dari literatur Barat, *Islamic Law*.³⁴ Untuk mengetahui makna sebenarnya dari hukum Islam, maka diperlukan kejelasan arti per kata dari hukum Islam.

Hukum berasal dari bahasa Arab yang berarti mengomando, memerintahkan, menetapkan, atau memutuskan.”³⁵ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum berarti peraturan yang dibuat oleh pemerintah

³³ Zuhroni, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 229-230.

³⁴ Rohadin, *Pengantar Hukum Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 1.

³⁵ Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, Jilid 12, h. 140

atau adat yang berlaku untuk semua orang di suatu masyarakat atau negara, diartikan pula dengan undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat, juga diartikan sebagai keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan.³⁶

Hukum adalah istilah untuk sebuah pranata dalam kehidupan manusia, di mana tidak ada masyarakat yang tidak mengenalnya, sehingga hukum menjadi aspek kebudayaan yaitu agama, kebiasaan, kesusilaan, dan adat istiadat.³⁷

Adapun kata kedua yaitu Islam, berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata *aslama-yuslimu* yang berarti tunduk, menyerah, patuh, berpasrah diri, dan menjadi seorang muslim. Kata *aslama* merupakan turunan kata *salima-yaslamu* yang berarti selamat, terlepas dari bahaya, aman, dan lolos.³⁸ Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Islam merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.³⁹

Dengan demikian, jika kedua kata tadi digabungkan, maka hukum Islam merupakan aturan atau pedoman yang berdasar pada Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw.

³⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 531.

³⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 27.

³⁸ Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, Jilid 12, h. 289.

³⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 565.

Hukum Islam adalah kumpulan kaidah hukum yang berlaku pada waktu dan wilayah tertentu. Ia berlaku sekarang untuk masyarakat tertentu, di daerah tertentu pula.⁴⁰

2. Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Perkembangan hukum Islam di Nusantara, bisa dilihat sejak datangnya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori berkaitan dengan proses masuknya Islam di Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Ada pula yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab (Mekah) pada masa kekhalifahan. Juga ada teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Sedangkan mengenai waktunya, ada yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-8 Masehi, ada pula yang berpendapat bahwa Islam datang pada abad ke-12 Masehi, dan yang berpendapat bahwa Islam masuk pada abad ke-13 Masehi, dan ini adalah pendapat yang paling kuat.

Sebelum masa kolonial, hukum Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, di mana penyebarannya amat pesat sehingga diakui sebagai kekuatan politik yang mampu menggeser keberadaan adat secara perlahan, sampai tercatat ada beberapa kerajaan yang menerapkan hukum Islam

⁴⁰ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985), h. 22.

dalam pemerintahan. Sehingga, bukan berlebihan jikalau dikatakan bahwa hukum Islam dulunya merupakan hukum positif di Tanah Air.⁴¹

Setelah kedatangan Belanda, Belanda menerapkan politik Belanda terkait hukum Islam di Indonesia. Pada masa pemerintahan VOC, hukum Islam dibiarkan menjadi hukum yang berlaku untuk masyarakat pribumi, terlebih dalam masalah perkawinan dan warisan. Pada masa pimpinan Gubernur Jenderal Herman Daendels, ia mengeluarkan peraturan yang menyebutkan bahwa hukum pribumi atau hukum Islam tidak boleh diganggu, dan semua alat kekuasaan pemerintahan kala itu harus mengakui eksistensi hukum Islam. Namun, Belanda kemudian mencoba mencampurkan hukum Islam dan hukum adat. Mereka membuat putusan yang hanya membolehkan hukum Islam berlaku jika diterima oleh adat. Hal ini dilakukan sebab pada fase di mana Belanda menerima Islam sepenuhnya di Nusantara, banyak masyarakat yang berpegang teguh pada hukum Islam, yang menyebabkan mereka sulit untuk dipengaruhi dengan budaya Barat.⁴²

Sedangkan pada masa pemerintahan Jepang, hukum Islam sama sekali tak disentuh oleh Jepang. Bahkan, mereka mempertahankan beberapa peraturan. Fokus Jepang kala itu adalah untuk menghapuskan simbol pemerintahan kolonial Belanda di Tanah Air.⁴³

⁴¹ Suadi Arman & Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2016), h. 13-14.

⁴² Jefik Zulfikar, Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern, *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 9, (Cirebon: Departemen Sejarah dan Kebudayaan Islam IAIN Nurjati, 2021), h. 177-178.

⁴³ Akrama Hatta, Daya Serap Hukum Islam di Indonesia Pada Bidang Privat, *Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 3, (Makassar: Nukhbatul 'Ulum, 2017), h. 12-18.

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, hak kebebasan beragama pun diterapkan. Hukum adat pun berada di bawah hukum Islam, serta mesti sejalan dengan hukum Islam. Hukum adat hanya akan berlaku untuk muslim jika hukum tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

Secara normatif maupun yuridis, hukum Islam telah diterapkan di Indonesia meski belum secara *kaffah* atau keseluruhan. Sebagai contoh, diadakannya buku Kompilasi Hukum Islam, yang hingga saat ini menjadi sumber hukum materiil bagi Pengadilan Agama dalam penegakan hukum pada perkara perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Peradilan Agama juga merupakan salah satu bukti perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 pun tidak terlepas dari ajaran-ajaran Islam.⁴⁴

3. Sumber Hukum Islam

Adapun sumber-sumber hukum Islam yang disepakati oleh jumhur ulama adalah Al-Qur'an, hadis atau sunah, ijmak, dan *qiyas*.⁴⁵

- a. Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam hukum Islam. Ia merupakan wahyu yang Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril, kepada Rasulullah saw. Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Hijr: 14/9:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.⁴⁶

⁴⁴ Jefik Zulfikar, *Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern*, h. 180.

⁴⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Cet. VIII; Kuwait: Darul Qalam, tt.), h. 21.

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 363.

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran yang bersifat universal serta komprehensif. Ia senantiasa eksis dan sesuai dengan perkembangan zaman.

- b. Hadis atau Sunah adalah segala yang dinukil dari Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, sikap, diamnya beliau atas suatu perbuatan sahabat, maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau.⁴⁷ Sunah atau hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.
- c. Ijmak adalah kesepakatan pendapat antara para mujtahid sepeninggal Rasulullah saw. terhadap suatu hal atau peristiwa yang berkaitan dengan hukum syarak,⁴⁸ seperti kesepakatan para mujtahid atas hukum cambuk bagi peminum minuman keras adalah sebanyak delapan puluh kali.
- d. Kias atau *Qiyas* secara bahasa berarti menyamakan sesuatu. *Qiyas* merupakan penyamaan hukum suatu peristiwa yang tak memiliki catatan terkait hukumnya dengan peristiwa yang sudah ada catatan hukumnya, sebab adanya persamaan '*illah* atau sesuatu yang menyebabkan perubahan hukum di antara keduanya.⁴⁹ Contohnya, larangan bagi hakim untuk memutuskan sesuatu sedang ia dalam keadaan lapar, dikiaskan dengan larangan menetapkan hukum saat ia sedang marah, dengan '*illah* bahwa dalam dua keadaan tersebut, pikirannya sedang terganggu.

⁴⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1389.

⁴⁸ Rapung, *al-Mulakhash Fi Ushul al-Fiqh*, (Cet. I; Makassar: LPP UNISMUH Makassar, 2021), h. 138.

⁴⁹ Rapung, *al-Mulakhash Fi Ushul al-Fiqh*, h. 151.

Ada pula sumber-sumber hukum Islam yang belum disepakati oleh para ulama, antara lain:

- a. Perkataan para sahabat (*qaulu al-shahabi*) merupakan hasil ijtihad dari sahabat secara perorangan dalam masalah-masalah fikih.
- b. *Istihsan* secara bahasa berarti menganggap sesuatu itu lebih baik. Dalam istilah fikih, *istihsan* berarti meninggalkan *qiyas jaliy* (kias yang telah jelas) demi menjalankan *qiyas khafiy* (kias yang belum jelas) atau meninggalkan hukum universal menuju hukum khusus, sebab adanya alasan yang kuat. Sebagai contoh, akad *istishna'* (meminta dibuatkan sesuatu) adalah hal yang dilarang sebab hal ini dikiaskan dengan menjual sesuatu yang tidak ada. Akan tetapi, kias ini ditinggalkan dan mujtahid beralih pada pembolehan akad *istishna'* sebab hal ini sudah menjadi interaksi antar masyarakat yang tidak mengalami pengingkaran dan akhirnya menjadi kesepakatan bersama.
- c. *Istishhab* adalah penetapan hukum atas suatu masalah berdasarkan hukum yang telah ada, sampai adanya dalil yang dapat mengubahnya.
- d. Adat atau *'urf* merupakan sesuatu yang sudah sangat dikenal dan menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan.
- e. *Mashlahah mursalah* yaitu maslahat atau manfaat yang belum ditetapkan oleh syariat untuk mewujudkannya, dan belum ada dalil yang memerintahkan agar mengabaikannya atau memperhatikannya.
- f. *Saddu al-dzariah* berarti menutup pintu atau jalan yang menyampaikan pada sesuatu yang mengandung kerusakan atau sesuatu yang haram.

- g. *Syar' man qablana* merupakan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Swt. pada umat sebelum Nabi saw. yang dibawa oleh para rasul dan nabi terdahulu.⁵⁰



⁵⁰ Rapung, *al-Mulakhash Fi Ushul al-Fiqh*, h. 147-201.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan Eutanasia Dalam Islam

Islam telah mengatur segalanya dalam kehidupan kita, dari permasalahan kecil hingga permasalahan besar seperti permasalahan yang berkaitan dengan nyawa. Menghilangkan nyawa secara sengaja merupakan perbuatan yang amat dilarang dalam Islam.

Dengan demikian, eutanasia aktif seperti pemberian obat dengan dosis tinggi untuk memperpendek hidup pasien atau melakukan suntik mati merupakan hal yang dilarang dalam syariat,¹ sebab yang seperti ini mengindikasikan bahwa dokter telah melakukan suatu tindakan yang disengaja untuk mempercepat kematian pasien dengan memberikan obat secara overdosis, dan ini dapat dikategorikan sebagai pembunuhan. Dan apabila pasien meminta untuk melakukan eutanasia aktif pada dirinya, maka ini termasuk bunuh diri. Baik pakar hukum maupun ulama sepakat bahwa eutanasia aktif masuk dalam pembunuhan dan termasuk dalam perbuatan yang dilarang. Sehingga orang-orang yang melakukan eutanasia aktif ataupun keluarga pasien yang menyarankannya baik itu dengan permintaan pasien atau tanpa permintaan si sakit, terjerat pembunuhan yang hukumnya sangat dilarang dalam Islam.

Berbeda dengan eutanasia aktif, eutanasia pasif masih menjadi permasalahan yang ambigu. Pakar hukum dan ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam hal

¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Jilid 2, h. 751.

ini. Perbedaan pendapat terkait kedudukan eutanasia disebabkan oleh hakikat dari eutanasia pasif itu sendiri, yang mana pada eutanasia pasif, tidak dilakukan tindakan-tindakan yang secara aktif dapat mengakhiri kehidupan pasien, melainkan hanya dibiarkan tidak mendapatkan perawatan lagi karena dokter menganggap bahwa berobat tidak akan membuahkan hasil.²

Salah satu permasalahan yang umum di antara para ulama adalah hukum berobat. Ahli fikih dan imam-imam mazhab memandang bahwa berobat adalah sesuatu yang tidak wajib hukumnya, bahkan dalam pandangan mereka, berobat hukumnya boleh. Sebagian kecil dari para ulama yang mewajibkan berobat ketika sakit, dan sebagian lainnya menganggap jika hal ini adalah hal yang *mustahab*. Bahkan, di antara mereka ada perbedaan pendapat terkait apakah bersabar lebih utama dibanding berobat atau sebaliknya.

Golongan yang menyatakan bahwa bersabar lebih baik berdalil dengan hadis Ibnu Abbas dalam sahih al-Bukhari dan Muslim, dari wanita yang terkena epilepsi. Ketika wanita itu meminta kepada Rasulullah saw. untuk mendoakan kesembuhan baginya, beliau saw. menjawab:

إِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ وَلَكَ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيكَ» فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا.³

Artinya:

Jika kau ingin bersabar maka bagimu surga. Dan jika kau mau, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu', wanita itu berkata, 'Aku akan bersabar,' dia melanjutkan, 'Sesungguhnya auratku terbuka ketika kambuh, maka doakanlah aku agar auratku tidak terbuka ketika penyakitku kambuh.' Maka ia saw. pun mendoakannya.

² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, h. 753.

³ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Cet. III; Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), Jilid 5, h. 2140.; Muslim Ibnu al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1954), Jilid 8, h. 16.

Selain hadits di atas, golongan yang mengatakan bahwa bersabar itu lebih baik, didasarkan pada beberapa sahabat dan tabiin yang memilih untuk tidak berobat saat mereka ditimpa suatu penyakit, bahkan ada di antara mereka yang lebih memilih sakit, layaknya Abu Dzar dan Ubay bin Ka'ab.⁴ Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang mengingkari orang-orang yang lebih memilih sakit.

Sedangkan ulama-ulama kontemporer banyak yang berpendapat bahwa berobat hukumnya dianjurkan jika sakitnya parah dan obat yang dianjurkan baginya bereaksi dengan baik. Hal ini berdasar pada salah satu sabda Rasulullah saw. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Darda;

إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام⁵

Artinya:

Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit beserta obatnya, dan telah menetapkan bagi setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kalian dan janganlah kalian berobat dengan yang haram.

Beberapa ahli fikih menyatakan bahwa berobat dan bekamnya Rasulullah saw. merupakan bukti bahwa berobat itu disyariatkan. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa dalam banyak hadits yang sahih telah disebutkan perintah untuk berobat. Berobat tidak menafikan tawakal, sebagai mana orang yang makan disebabkan lapar, karena lapar tidak menafikan tawakal. Hakikat tauhid seseorang tidak akan sempurna tanpa menjalankan usaha sebagai sebab terjadinya suatu takdir yang telah ditentukan

⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Cet. II; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), Jilid 12, h. 277.

⁵ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Darul Kitabul Arabi, 1980), Jilid 3, h. 6.

oleh Allah. Tidaklah boleh bagi seorang hamba untuk menjadikan tawakal sebagai kelemahannya, dan jangan pulalah ia menjadikan kelemahannya sebagai tawakal.⁶

Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31 memutuskan bahwa eutanasia aktif merupakan sesuatu yang diharamkan. Adapun tindakan dokter yang tidak menerapkan sarana pengobatan yang tersedia secara maksimal, termasuk alat penopang hidup, karena dokter telah memastikan bahwa pasien tidak dapat disembuhkan lagi sehingga pengobatan tidak akan efektif, dengan pertimbangan jika tetap diterapkan dapat membebani keluarganya secara finansial sehingga berisiko meninggalkan keluarga tanpa jaminan finansial sebab habis untuk berobat, serta penggunaan obat penahan sakit yang berefek memperpendek umur, maka ini tidak termasuk dalam kategori tindakan yang diharamkan.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, nampaklah bahwa eutanasia pasif atau pemberhentian pemberian obat kepada pasien dengan penyakit parah, diperbolehkan dan tidak dilarang, apabila keluarga pasien membolehkannya, dan dilakukan semata-mata untuk meringankan beban biaya yang ditanggung oleh keluarga jika keluarga tidak mampu, dan juga obat dan alat pengobatan lainnya bisa dimanfaatkan dengan maksimal kepada yang lebih membutuhkan serta penggunaan obat penahan sakit berefek memperpendek umur pasien.

⁶ Ibnul Qayyim, *Zaadul Ma'ad*, (Cet. XXVII; Kuwait: Maktabah Al-Manar al-Islamiyyah, 1994), Jilid 4, h. 15.

⁷ Ilham Ibrahim, *Rangkuman Putusan Munas Tarjih ke-31*, muhammadiyah.or.id, <https://muhammadiyah.or.id/rangkuman-putusan-munas-tarjih-ke-31/>, 2021, (Diakses pada 02 Februari 2024 pukul 23.55 WITA)

B. Hukum Kewarisan Akibat Eutanasia Dalam Perspektif Islam

Salah satu penghalang ahli waris untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh si mayit adalah pembunuhan. Perbuatan ahli waris yang menyarankan atau menyetujui pemberian obat secara overdosis, suntik mati, dan tindakan aktif lainnya yang mempercepat hilangnya nyawa si sakit, akan membuat ahli waris atau keluarga bersangkutan terhalang hak warisnya, sebab eutanasia aktif termasuk dalam tindak pembunuhan dan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam.

Hal ini juga sesuai dengan pasal 173 KHI huruf a dan b, di mana ahli waris akan terhalang untuk mendapatkan warisan ketika ahli waris tersalah melakukan pembunuhan atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, dan tersalah telah memfitnah atau melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat.⁸

Juga sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ⁹

Artinya:

Barang siapa yang terburu-buru dalam mencapai sesuatu sebelum waktunya, maka sebagai akibatnya ia tidak akan memperoleh sesuatu itu.

Adapun eutanasia pasif yaitu tidak memberikan memberikan pengobatan kepada pasien penderita penyakit berat yang tidak ada harapan baginya untuk sembuh sesuai dengan *sunnatullah* dalam hukum sebab akibat, yang dimengerti dan diketahui

⁸ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 108.

⁹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Syarhil Qawaidil Fiqhiyyah*, (Cet. I; Beirut: Resalah Publishers, 2001), h. 165.

oleh para ahli di bidangnya, yang dilakukan dengan pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya, maka ahli waris tidak terhalang untuk mendapatkan warisan.

Akan tetapi, jika ahli waris yang memiliki kesanggupan untuk mengobati memohon eutanasia pasif terhadap pewaris yang mengidap penyakit yang masih tinggi harapan untuk sembuh dalam arti obat yang disarankan bereaksi dengan baik, lalu kemudian pewaris meninggal karena tidak diberikan obat padahal keluarganya mampu dan pewaris masih memiliki harapan untuk sembuh sesuai dengan ilmu kedokteran, maka ahli waris tersebut terhalang untuk mendapatkan warisan, karena sama saja keluarganya telah sengaja membiarkannya mati karena tidak mendapatkan pengobatan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beralaskan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Eutanasia aktif merupakan kegiatan mempercepat kematian seseorang yang mengidap penyakit berat dengan cara melakukan tindakan aktif yang bisa menghilangkan nyawa seseorang seperti suntik mati. Eutanasia aktif merupakan hal yang dilarang dalam Islam sebab sama saja dengan membunuh, sehingga yang keluarga yang memohon eutanasia aktif dengan niat dan tujuan apapun akan dihukumi sebagai pembunuh, yang dengan demikian pemohon akan terhalang dalam mendapatkan warisan.
2. Eutanasia pasif adalah ketika dokter atau tenaga kesehatan lain tidak memberikan bantuan medis berupa obat-obatan ataupun alat pengobatan lainnya kepada pasien. Ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Akan tetapi, perbedaan hukum ini bukan terletak pada boleh atau tidaknya, melainkan pada keutamaan antara berobat atau bersabar atas penyakit.

Berdasarkan itu, eutanasia pasif yang dilakukan kepada pasien yang menderita penyakit berat dan sudah tidak ada harapan baginya untuk sembuh, sesuai dengan *sunnatullah* dalam hukum sebab akibat, yang dimengerti dan diketahui oleh para ahli di bidangnya, dan dilakukan dengan pertimbangan jika tetap diterapkan dapat membebani keluarganya secara finansial sehingga berisiko meninggalkan keluarga tanpa jaminan finansial

sebab habis untuk berobat, serta penggunaan obat penahan sakit yang berefek memperpendek umur, maka eutanasia pasif dalam hal ini diperbolehkan, sehingga ahli waris tidak terhalang dari warisannya.

Adapun eutanasia pasif yang dilakukan kepada pasien penderita sakit berat, tapi masih ada harapan untuk sembuh karena obat masih berguna untuknya, maka pemohon eutanasia pasif dalam keadaan seperti ini akan terhalang untuk mendapatkan warisan.

B. Saran

Bagi penderita penyakit berat, hendaknya bersabar atas penyakit yang menimpanya. Bagi keluarga pasien juga hendaknya bersabar. Sebab dengan penyakit tersebut, baik pasien maupun keluarganya akan sadar bahwa nikmat sehat begitu berharga dan kesehatan merupakan anugerah Allah yang luar biasa. Sebagai orang yang beriman, sudah selayaknya kita meyakini bahwa ada hikmah di balik musibah sakit yang kita alami. Sebab sejatinya, pada keadaan seorang muslim mengandung kebaikan di dalamnya baik ketika sehat maupun ketika sakit. Rasulullah saw. bersabda:

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ
فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

Artinya:

Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Hal ini tidaklah didapati kecuali pada diri seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Hal itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya.” (HR. Muslim, no. 2999)

Tidak ada segala sesuatu yang datang menimpa kita kecuali terjadi atas izin dari-Nya. Hendaknya kita memahami bahwasanya sakit merupakan ujian dan

cobaan dari Allah *Ta'ala*. Oleh karena itu, kita perlu menanamkan pada diri kita, bahwa akan ada kebaikan dan hikmah di balik musibah yang menimpa. Hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah Swt. Ujian sakit yang kita alami adalah bentuk kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ

Artinya:

“Jika Allah mencintai suatu kaum maka mereka akan diuji” (HR. Ath-Thabrani dalam Mu’jamul Ausath, 3/302)

Peneliti juga menyarankan kepada keluarga pasien agar tidak berputus asa dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk keluarganya yang ditimpa penyakit. Jika kondisi ekonomi tidak memungkinkan untuk melakukan pengobatan di rumah sakit, maka pada zaman ini masih ada pengobatan tradisional seperti rukiah yang lebih baik dilakukan daripada berdiam tanpa usaha.

Bagi pemerintah agar memberikan jaminan kesehatan kepada penderita penyakit berat dan keluarganya dinyatakan tidak mampu, agar mereka bisa melakukan pengobatan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Achadiat, Chrisdiono M. *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*. Jakarta. EGC. 2006.

Arman, Suadi & Candra, Mardi. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Cet. II; Jakarta. Kencana. 2016.

Aziz, Faishal bin Abdil. *al-Hujajul Qati'ah fil Mawarits*. Cet. I; Riyadh. Knooz Eshbelia. 2006.

Aziz, Faishal bin Abdil. *Mandzumah al-Rahbiyah*. Cet. I; Riyadh. Knooz Eshbelia. 2006.

Al-Baihaqi, Abu Bakar. *al-Sunan al-Kubra*. Cet. III; Beirut. Daar al-Kutub al-Ilmiyyah. 2003.

Bajri, Muhammad. *Fiqih Kesehatan Kontemporer*. Jakarta. Trans Info Media. 2014.

Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Cet. III; Beirut. Dar Ibnu Katsir. 1987.

Chandra, Xaverius. *Bahan Ajar Bioetika*. t.t., t.p. 2018.

Cundiff, David. *Euthanasia is Not The Answer*. Cet. I; New York. The Humana Press. 1992.

Daud, Abu. *Sunan Abi Daud*. Beirut. Darul Kitabul Arabi. 1980.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019.

Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta. Direktorat Bimas Islam. 2018.

Eutanasia. *Arti Kata Eutanasia – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Dipetik Pada 29 Januari 2023 dari <https://kbbi.web.id/eutanasia>

- Al-Ghamidi, Nashir bin Muhammad bin Masyri. *al-Khulashah Fi Ilmi al-Faraidh*. Cet. X; Mekkah. Dar Tayyibah al-Khadhra'. 2011.
- Al-Hajjaj, Muslim Ibnu. *Shahih Muslim*. Beirut. Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy. 1954.
- Al-Hakim, Abu Abdillah *al-Mustadrak 'Ala al-Shahihain*. Cet. I; Beirut. Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1990.
- Al-Hanafiah, Muhammad Jusuf dan Amir, Amri. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta. Buku Kedokteran EGC. 1999.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad*, Cet. II; Beirut. Muassasah al-Risalah. 1999.
- Hatta, Akrama. Daya Serap Hukum Islam di Indonesia Pada Bidang Privat. *Jurnal Bidang Kajian Islam*. Vol. 3. Makassar. Nukhbatul 'Ulum. 2017.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. Jakarta. Mahkamah Agung RI. 2011.
- Ibrahim, Ilham. *Rangkuman Putusan Munas Tarjih ke-31*. Dipetik pada 02 Februari 2024 dari <https://muhammadiyah.or.id/rangkuman-putusan-munas-tarjih-ke-31/>.
- Jurjani, Abd al-Qahir. *al-Ta'rifat*. Cet. I; Beirut. Dar al-Kitab al-Arabi. 1984..
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Cet. VIII; Kuwait. Darul Qalam. tt.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Cet. I; Kairo. Dar al -Risalah al-'Amiyyah. 2009.
- Manzur, Ibnu. *Lisanul Arab*. Cet. I; Beirut. Dar Shadir. 1994.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. Cet. II; London. Sage Publication. 1994.
- Munk. William. *Euthanasia Or Medical Treatment In Aid Of An Easy Death*. London. Longmans, Green And Co. 1887.

Permana, Rakhmad Hidayatulloh. Sejarah Panjang Eutanasia, Dipetik pada 30 Maret 2023 dari <https://news.detik.com/berita/d-4692785/sejarah-panjang-eutanasia/2/>.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Bahasa. 2008.

Puwoningrum, Maryam. *Warisan*, Dipetik pada 29 Januari 2023 dari <https://bogorraya.pikiran-rakyat.com/khasanah>.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid 2. Jakarta. Gema Insani Press. 1995.

Qayyim, Ibnu. *Zaadul Ma'ad*. Cet. XXVII; Kuwait. Maktabah Al-Manar al-Islamiyyah. 1994.

Rapung. *al-Mulakhash Fi Ushul al-Fiqh*. Cet. I; Makassar. LPP UNISMUH Makassar. 2021.

Rohadin. *Pengantar Hukum Islam*. Cet. I; Yogyakarta. Lintang Rasi Aksara Books. 2016.

Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Cet. I; Ponorogo. CV. Nata Karya. 2017.

Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. Armico. 1985.

Sanjaya, Aan Juhana. Tinjauan Kritis Terhadap Istilah Metode Campuran Dalam Riset Sosial. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. Jawa Barat. Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra. 2018.

Sari, Milya dan Asmendri. Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. Vol. 6. Padang. Natural Science. 2020.

Sereny, Gitta. *The Story Of Mary Bell*. New York. Metropolitan Books. 1999.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009.

Sutarno. *Hukum Kesehatan Eutanasia Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*. Malang. Setara Press. 2014.

Tirmidzi. *Sunan Al-Tirmidzi*. Jilid 3. Beirut. Dar al-Gharb al-Islami. 1998.

Yahya, Ghassan Al-Haj. *al-Qatlu Bidafi'i Al-Rahmah*. t.t, t,p. 2009.

Yasin, Muhammad, 2019, November 19. Masalah Hukum Dari Kisah-Kisah Yang Tercatat. Dipetik November 29, 2022, dari HukumOnline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/euthanasia-di-indonesia--masalah-hukum-dari-kisah-kisah-yang-tercatat-lt5dd4f5e2a4f7f?page=2/>

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Syarhil Qawaidil Fiqhiyyah*. Cet. I; Beirut. Resalah Publishers. 2001.

Zuhroni. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2*. Jakarta. Departemen Agama RI. 2003.

Zulfikar, Jefik. Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern. *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Vol. 9. Cirebon. Departemen Sejarah dan Kebudayaan Islam IAIN Nurjati. 2021.



RIWAYAT HIDUP



Andi Mega Arsita Putri Gaffar dilahirkan di Tana Toraja, pada tanggal 16 September 1999, dari pasangan Bapak Abdul Gaffar dan Ibu Andi Hajerah. Peneliti merupakan anak ketujuh dari sembilan bersaudara. Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh Peneliti adalah; MIN Salubarani, lulus tahun 2012. Pada tahun itu Peneliti melanjutkan pendidikan di Mts Negeri Gandangbatu dan lulus pada tahun 2014. Dan pada tahun 2014 Peneliti melanjutkan pendidikan di MA Pondok Pesantren Pembangunan Tana Toraja dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar (D2 Pendidikan Bahasa Arab) lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2020 Peneliti mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Prodi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dan berlangsung sampai sekarang ini.



L

A

M

P

I

R

A

N





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Andi Mega Arsita Putri Gaffar

Nim : 105261132920

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	3 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nurrahmatul Ulfah, M.I.P.
NBM. 064 591

BAB I Andi Mega Arsita Putri Gaffar 105261132920

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

sajadahsuga.blogspot.com

Internet Source

3%

2

Submitted to Republic of the Maldives

Student Paper

2%

3

docplayer.info

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



BAB II Andi Mega Arsita Putri Gaffar 105261132920

ORIGINALITY REPORT

3%	4%	2%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.kopertais5aceh.or.id	2%
Internet Source		
2	archive.org	2%
Internet Source		

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



BAB III Andi Mega Arsita Putri Gaffar 105261132920


ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX	8% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	6% STUDENT PAPERS
--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	3%
2	sababjalal.wordpress.com Internet Source	2%
3	al-hakawati.la.utexas.edu Internet Source	2%
4	Submitted to pbpa Student Paper	2%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
Exclude bibliography Off



BAB IV Andi Mega Arsita Putri Gaffar 105261132920

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unisba.ac.id:8080	4%
	Internet Source	

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

